



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1644,2015

KEMENDAG. Dana. Alokasi Khusus. Daerah.
Tambahan. Sarana Perdagangan. Penggunaan.
Juknis.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 91/M-DAG/PER/10/2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAMBAHAN USULAN DAERAH BIDANG SARANA PERDAGANGAN
TAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan panduan penggunaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Bidang Sarana Perdagangan kepada Daerah Penerima Dana Alokasi Khusus sebagaimana terlampir dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5512);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
17. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Pergantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
18. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
19. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus (DAK) di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2010;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Tambahan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Transfer ke Daerah dan Dana Desa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS TAMBAHAN USULAN DAERAH BIDANG SARANA PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015.
- (2) Dana Alokasi Khusus Tambahan Usulan Daerah Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2015, yang selanjutnya disebut DAK Tambahan diarahkan untuk membantu daerah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan dalam rangka:
 - a. menunjang kelancaran distribusi barang; dan
 - b. menjaga kestabilan harga.

Pasal 2

- (1) Penggunaan DAK Tambahan harus mengacu pada proposal pembangunan sarana distribusi yang telah direviu dan direkomendasikan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan.
- (2) Pemerintah daerah bertanggung jawab terhadap keabsahan dan kewajaran data/dokumen proposal pembangunan sarana distribusi yang telah direviu dan direkomendasikan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan.

Pasal 3

- (1) Penggunaan DAK Tambahan harus direalisasikan pada tahun anggaran 2015 yang merupakan bagian dari pembangunan/revitalisasi pasar, dan pelaksanaannya harus sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal pembangunan/revitalisasi pasar belum selesai pada akhir tahun anggaran 2015, maka sisa DAK Tambahan dapat dianggarkan kembali pada Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun Anggaran 2016 untuk menyelesaikan pembangunan/revitalisasi pasar dimaksud melalui mekanisme pengadaan barang/jasa baru.
- (3) Kepala daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sebagaimana tercantum dalam proposal pembangunan sarana distribusi yang telah direviu dan direkomendasikan oleh Badan Pengawas Keuangan Pembangunan Perwakilan.

Pasal 4

Pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan penggunaan DAK Tambahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.